

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( KAK )**

**KEGIATAN PENGELOLA INFORMASI PASAR KERJA  
(JOB FAIR / BURSA KERJA)  
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**



**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI  
Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang Telp. (0751) 27417-37430  
PADANG**

## **KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024**

- Program** : 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja
- Kegiatan** : 2.07.04.01 Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa  
Kerja)
- Sub Kegiatan** : 2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja

## A. LATAR BELAKANG

Masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan. antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja, dimana jumlah pencari kerja setiap tahun semakin meningkat sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sangat sedikit, Kesenjangan dalam penempatan tenaga kerja menjadi kendala dalam proses penempatan tenaga kerja. Selanjutnya adanya kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna dan pencari kerja, seringkali terjadi perusahaan pengguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi oleh jabatan yang tersedia dan pencari kerja sulit mendapatkan informasi peluang kerja.

Kesenjangan tersebut berdampak sehingga tidak semua pencari kerja dapat menempati lowongan kerja yang ditawarkan. Pengguna tenaga kerja kesulitan menemukan informasi mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hambatan ini bisa terjadi karena kurangnya media penyampaian penyimpanan informasi kepada masyarakat/pencari kerja, terutama bagi pencari kerja yang berada dipelosok daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas informal seperti media cetak,elektronik dan internet.

Melalui kegiatan Pegelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Penempatan Tenaga Kerja ini diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara kedua belah pihak baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja/perusahaan dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung, sehingga mempercepat proses penempatan.

## 1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Instruksi Presiden R.I Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Per. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

## 2. Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mempertemukan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja (perusahaan) secara langsung, sehingga mempermudah proses penempatan baik untuk penempatan dalam negeri maupun luar negeri dalam ajang kegiatan Pameran Kesempatan Kerja.

## B. PENERIMA MANFAAT

### 1. Pencari Kerja

Pencari Kerja dapat secara langsung menerima informasi lowongan kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan serta dapat melakukan proses penyampaian aplikasi / rekrutmen pada ajang Job Fair

### 2. Perusahaan

Pihak perusahaan memiliki kesempatan untuk menerima calon pencari kerja secara langsung yang akan dijadikan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan

### **3. Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Memfasilitasi peluang bertemunya pencari kerja dengan calon pemberi kerja dalam suatu bursa kursus pasar kerja (Job Fair).

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dengan menghadirkan perusahaan BUMN/BUMD/Swasta dan Lembaga Terkait lainnya yang memiliki lowongan kerja sekaligus melakukan perekrutan / rekrutmen calon karyawan/ pekerja pada ajang Job Fair

### **2. Tahapan Pelaksanaan**

#### **a) Tahap Persiapan**

- 1) Persiapan Administrasi, Personil Penyelenggara dan Keuangan
- 2) Rapat Persiapan
- 3) Penyebarluasan Informasi dan Publikasi
- 4) Undangan dan peninjauan Lowongan ke Perusahaan
- 5) Persiapan Tempat dan Lokasi ( Stand pameran )

#### **b) Pelaksanaan Pameran**

- 1) Pembukaan Job Fair
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penutupan

#### **c) Pelaporan**

- 1) Rekap Hasil Pelaksanaan (penyerepan)
- 2) Laporan hasil pelaksanaan

### 3. Matrik Kegiatan / Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja dilaksanakan pada Triwulan II tanggal 24, 25 April 2024, dengan tentative jadwal sbb :

No	Uraian Kegiatan	Triwulan I, II, III dan IV			Ket
		Jan s.d Maret 24	April 24	Juni s.d Des 24	
A	Persiapan 1) Persiapan Administrasi, Personil Penyelenggara dan Keuangan 2) Rapat Persiapan 3) Penyebarluasan Informasi dan Publikasi 4) Undangan dan penjajakan Lowongan ke Perusahaan 5) Persiapan Tempat dan Lokasi ( Stand pameran )	V  V  V  V			
B	Pelaksanaan 1) Pembukaan Job Fair 2) Pelaksanaan 3) Penutupan		V V V		
C	Pelaporan 1) Rekap Hasil Pelaksanaan (penyerapan) 2) Laporan hasil pelaksanaan			V  V	

#### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Dalam Pelaksanaan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja Tahun 2024, akan dilakukan pemantauan penyerapan hasil pelaksanaan pada akhir sesi job fair hari pertama dan hari kedua pelaksanaan serta dilaporkan secara resmi pada acara penutupan

#### **E. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan Pengelola Informasi Pasar Kerja (Job Fair / Bursa Kerja) Program Pemempatan Tenaga Kerja dengan jumlah dananya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2024

Mengetahui :  
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si  
NIP. 19670315 199202 1 002

KABID PELATIHAN DAN  
PENEMPATAN TENAGA KERJA



RINA ADYANTI, SIP, M.Si  
NIP. 19721006 200003 2 001